











**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**  
**KANTOR PUSAT**





	<p>Nomor SOP : <b>HR. 01.14/3.2/06/2017</b></p> <p>Tanggal Pembuatan : <b>15 JUNI 2017</b></p> <p>Tanggal Revisi : :</p> <p>Tanggal Fleksif : :</p> <p>Dishilkan Oleh : <b>Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b></p> <p>Nama SOP : <b>SOP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (SECARA PRAKUALIFIKASI METODE 1 SAMPUL EVALUASI SISTEM GUGUR)</b></p>
<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Administrasi Pemerintah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li> <li>4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;</li> <li>5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;</li> <li>8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 602/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li> <li>9. Surat Edaran Nomor: 45/SE/DK/2017 tentang Tata Cara Penyampaian usulan dan Penyusunan Konsep Rekomendasi Penetapan Pemegang Pelelangan/ Seleksi/ Peringkat Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku PA.</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi</li> <li>2. SOP Penyusunan, Pengumuman dan Peninjauan Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP)</li> <li>3. SOP Penyusunan, Pengumuman dan Peninjauan Ulang Rencana Persiapan Pengadaan (RPP)</li> <li>4. SOP Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit Satuan Kerja</li> <li>5. SOP Penetapan Surat Keputusan Pengawasan Pokja</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja ULP : Mampu menangani dan menjawab sanggahan serta melakukan pemilihan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.</li> <li>2. Peserta Lelang/Seleksi : Mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Kepala ULP : Mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP dalam pemilihan penyedia barang/jasa.</li> <li>4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Mampu memahami proses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>5. ARP : Mampu melakukan pengecekan pada proses pemilihan penyedia sebelum PA/KPA menetapkan pemenang.</li> <li>6. PA/KPA : Mampu menetapkan penyedia barang/jasa yang berada dalam kewenangannya sesuai ketentuan pemilihan penyedia barang/jasa.</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kualifikasi</li> <li>2. Kertas Kerja Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi</li> <li>3. Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP/BAHS)</li> <li>4. Berita Acara Hasil Kualifikasi</li> <li>5. Surat Usulan Calon Pemenang</li> <li>6. Lembar Disposisi</li> <li>7. Surat Penetapan Pemenang</li> <li>8. Surat Pernyataan Evaluasi Ulang</li> <li>9. Surat Pernyataan Lelang Ulang</li> <li>10. Surat Sanggahan</li> <li>11. Konsep SPPB3</li> </ol> <p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas-berkas terkait Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/jasa kepada Sattker dicatat dan didata sebagai data elektronik dan data manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP.</li> <li>2. Berkas-berkas terkait Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/jasa kepada Sattker dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan PA/KPA.</li> <li>3. Berkas-berkas terkait Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/jasa kepada Sattker dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan PPK.</li> </ol>
<p><b>Pelaksanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Secara berkala penyempurnaan atas mutu baku terkait perkembangan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li> <li>3. SOP ini dapat dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti website).</li> </ol>	

No	Aktivitas	Pelaksanaan						Mutu Baku		Keterangan	
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	APIP	Menteri selaku PA	Perengkapan	Waktu *		Output
1	Melakukan pengumuman pemilihan							Dokumen Kualifikasi		Dokumen kualifikasi di website LPSE	
2	Penjelasan Dokumen Prakuifikasi (bila diperlukan)							SPSE		- Daftar pertanyaan dan jawaban melalui website SPSE; - BA Pemberian Penjelasan	
3	Melaksanakan evaluasi kualifikasi kemudian menganalisis kualifikasi peserta lebih lanjut, a) Jika tidak ada peserta (lelang/seleksi umum kurang dari 3 peserta) yang memenuhi persyaratan kualifikasi maka pelelangan/seleksi dinyatakan gagal kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan/ Seleksi (BAHP) gagal; b) Jika masih ada peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dengan melibatkan peserta lelang/seleksi.							Dokumen Kualifikasi Penyedia		- Kertas kerja evaluasi kualifikasi	Pokja ULP harus melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan



No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	APIP	Menteri selaku PA	Perengkapan	Waktu *	Output	
4	Melaksanakan pembuktian kualifikasi sesuai dengan dokumen kualifikasi,  a) Jika tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi maka pelelangan/seleksi dinyatakan gagal kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) gagal:  Jika masih ada peserta lulus b) pembuktian kualifikasi, maka dilanjutkan membuat BA Pembuktian Prakuilifikasi							1) Dokumen Kualifikasi 2) Undangan Pembuktian Kualifikasi		Berita Acara Pembuktian Kualifikasi	
5	Menetapkan BA Evaluasi Prakuilifikasi dan mengumumkan Hasil Evaluasi Prakuilifikasi pada SPSE							Berita Acara Pembuktian Kualifikasi		- BA Hasil Prakuilifikasi; - Pengumuman Hasil Evaluasi Prakuilifikasi pada SPSE	
6	Upload Dokumen Pemilihan							Dokumen Pemilihan		Download dokumen pemilihan di website SPSE	





No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan	
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	APIP	Menteri selaku PA	Perengkapan	Waktu *		Output
7	Pemberian penjelasan dan membuat BA Pemberian Penjelasan							SPSE		Tanya jawab melalui website LPSE dan Berita Acara Penjelasan	- Wajib melakukan pemberian penjelasan secara online melalui SPSE; - Dapat melakukan pemberian penjelasan secara tatap muka.
8	Melaksanakan proses pembukaan penawaran dengan mendownload dokumen penawaran penyedia dari SPSE							Dokumen Penawaran Penyedia			
9	Melakukan koreksi aritmatika							Dokumen Penawaran		BA Hasil Koreksi Aritmatika	
10	Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan biaya, a) Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi administrasi, teknis, dan biaya maka pelelangan dinyatakan gagal (disusun BAHHP) gagal; b) Jika masih ada peserta yang lulus evaluasi administrasi, teknis, dan biaya maka proses lelang dilanjutkan.							Dokumen Penawaran	1 hari	Kertas kerja evaluasi teknis, atau gagal lelang	1) Dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA 2) Dalam evaluasi melakukan evaluasi harga (termasuk didalamnya evaluasi kewajaran harga) dan menganalisis harga dan koreksi aritmatika.
11	Menyusun Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)							- Dokumen Penawaran; - BA Hasil Evaluasi Prakuifikasi; - Kertas kerja Evaluasi Pemilihan.		BAHP	

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	APIP	Menteri selaku PA	Perlengkapan	Waktu *	Output	
12	Menyatakan bahwa pemilihan dinyatakan gagal (dimasukkan dalam BAHP) dan dilakukan tindak lanjut pemilihan gagal							Kertas kerja evaluasi pemilihan		BAHP	Melaksanakan rapat persiapan pemilihan ulang berkoordinasi dengan PPK.
13	Menindaklanjuti pelelangan  a) Jika Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya bernilai diatas Rp 100 Milyar maka menyusun surat usulan penetapan calon pemenang kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran (PA) ditembuskan kepada PPK dan APP; Jika Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya bernilai kurang dari Rp 100 Milyar maka menetapkan pemenang dan mengumumkannya.							BAHP	Usulan calon pemenang	Ketentuan: Memperhatikan SE Nomor 45 tentang Tata Cara Penyampaian usulan dan Penyusunan Konsep Rekomendasi Penetapan Pemenang Pelelangan/ Seleksi/ Peringkat Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku PA.	



No	Aktivitas	Pelaksanaan						Mutu Baku		Keterangan	
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	APIP	Menteri selaku PA	Per lengkapan	Waktu *		Output
18	Melakukan tindak lanjut pemilihan gagal.							Lembar disposisi dan surat pernyataan evaluasi ulang/lelang gagal		Persiapan evaluasi ulang/ lelang gagal	
19	Menyampaikan sanggahan kepada Pokja ULP jika merasa dirugikan atas hasil pemilihan.							Pengumuman		Surat sanggahan	1 hari setelah pengumuman sampai 3 hari untuk lelang/seleksi sederhana dari 5 hari untuk lelang/seleksi umum
20	Menerima sanggahan peserta pemilihan dan menjawab sanggahan peserta.							BAHP dan surat sanggahan		Surat jawaban sanggahan	1 hari setelah diterimanya sanggahan sampai 3 hari untuk lelang/seleksi sederhana dan 5 hari untuk lelang/seleksi umum
21	Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait kepada PPK ditembuskan ke Kepala ULP.							- Laporan Pelaksanaan Pemilihan - Dokumen Pendukung		Surat Pengantar dan BAHP	Memperhatikan SOP Penyusunan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

No	Aktivitas	Pelaksanaan						Mutu Baku		Keterangan	
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	APIP	Menteri selaku PA	Perfengkapan	Waktu *		Output
22	1) Menerima laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; 2) Menerima tembusan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.							Surat Pengantar dan BAHP/BAHS		Draf SPPBJ	
23	PPK menerbitkan SPPBJ.							Konsep SPPBJ		SPPBJ diterbitkan	
Total waktu penyelesaian											
Disesuaikan dengan kebutuhan											

-  = Awal/akhir
-  = Proses
-  = Pengambilan Keputusan
-  = Lembar Selanjutnya